



**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
Nomor : 821/6516/BKD-2021**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dan untuk kepentingan dinas sehingga tercapainya tujuan strategis organisasi secara optimal, maka perlu dilakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut telah mendapat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Surat Nomor : B-4346/KASN/11/2021 tanggal 30 November 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan ke-18 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4750 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. HB. Saanin Datuak Tan Pari.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lajur 2 dari Jabatan tersebut dalam Lajur 5 Daftar Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lajur 2 dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam Lajur 6 Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut selama memangku jabatan dimaksud diberikan Tunjangan Jabatan Struktural setiap bulannya sebesar sebagaimana tersebut dalam Lajur 8 dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pegawai Negeri Sipil tersebut sewaktu-waktu dapat dimutasikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan.
- KEENAM** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
5. Kepala BKN di Jakarta.
6. Kepala BKN (Biro TUK) di Jakarta.
7. Kepala BKN (Biro Pensiun) di Jakarta.
8. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
10. Kepala Dinas/Badan/Biro/Unit Kerja Provinsi Sumatera Barat di tempat.

Petikan : Keputusan ini diberikan kepada PNS yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang.  
pada tanggal 23 Desember 2021



DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 821/ 656 /BKD-2021

TANGGAL : 25 DESEMBER 2021

| NO | NAMA / NIP   | TANGGAL LAHIR    | PANGKAT/<br>GOLONGAN<br>RUANG | JABATAN / ESELON  |   | PERSETUJUAN/<br>REKOMENDASI<br>KASH | BESAR<br>TUNJANGAN<br>SETIAP BULAH                         | KET                              |
|----|--|------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|
|    |  |                  |                               | LAMA  | BARU  |                                     |  |                                  |
| 1  | 2  | 3                | 4                             | 5   | 6   | 7                                   | 8  | 9                                |
| 1. | drg. BUSRIL, M.P.H.<br>19740227 200212 1 004         | 27 Februari 1974 | Pembina Tingkat I/<br>(IV/b)  | Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi<br>Sumatera Barat (Eselon III.a)  | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah<br>Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi<br>(Eselon II.b) | B-4346/KASH/<br>11/2021             | Diberikan Tunjangan<br>Jabatan Sesuai<br>Ketentuan Berlaku | Ybs. PHSD<br>Provinsi<br>Sumbang |
| 2. | dr. ELVI FITRANETTI, Sp.PD.<br>19710514 200212 2 002 | 14 Mei 1971      | Pembina Tingkat I/<br>(IV/b)  | Wakil Direktur Pelayanan RSUD M.<br>Natsir Provinsi Sumatera Barat<br>(Eselon III.a)                                | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah<br>Mohammad Natsir (Eselon II.b)                   | s.d.a.                              | s.d.a.   | s.d.a.                           |
| 3. | dr. MUTIARA ISLAM, Sp.OG<br>19721219 200604 1 011    | 19 Desember 1972 | Pembina Tingkat I/<br>(IV/b)  | Dokter Ahli Madya RSUD Pariaman<br>Provinsi Sumatera Barat  | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah<br>Pariaman (Eselon II.b)                          | s.d.a.                              | s.d.a.   | s.d.a.                           |
| 4. | dr. AKLIHA, M.P.H.<br>19680203 200212 2 002          | 3 Februari 1968  | Pembina Tingkat I/<br>(IV/b)  | Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit<br>Jiwa Prof. Dr. H.B. Saanin Padang<br>Provinsi Sumatera Barat (Eselon III.a) | Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. DR.<br>HB. Saanin Datuak Tan Pari<br>(Eselon II.b)  | s.d.a.                              | s.d.a.   | s.d.a.                           |

